

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan keselamatan kerja diperlukan seiring perkembangan industri membawa serta menggunakan berbagai alat, mesin instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan kerjaan kerap justru menimbulkan peningkatan risiko kerja dalam proses penggunaan/pengerjaannya. Risiko yang langsung berkaitan dengan pekerja/buruh umumnya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga kelangsungan pekerjaan/penghidupan pekerja/buruh dan keluarganya tidak lagi dapat di pertahankan. Sebagaimana Rudi Suardi Mengemukakan di sisi lain, terdapat risiko bagi pengusaha kemungkinan terjadinya berbagai kerusakan di lingkungan kerja dalam kaitanya dengan kelangsungan aset dan alat-bahan produksi serta timbulnya biaya kompensasi¹.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan progam perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan².

Hubungan antara kesehatan dan keselamatan kerja di tetapkan dengan kerugian sebagai konsekuensi dari dampak yang terjadi dibahas dalam beberapa teori³. Teori Domino kecelakaan kerja mengulas bahwa setiap kecelakaan yang menimbulkan cedera mencakup 5 (lima) faktor berutan yang di gambarkan sebagai Domino sebagai posisi sejajar, yaitu kebiasaan, kesalahan seseorang, perbuatan dan kondisi tidak aman (hazard), kecelakaan, serta cedera. Adapun teori manajemen membahas mengenai lima faktor

¹ Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja*, (jakarta: penerbit PPM, 2007), hlm 4-5

² Lalu husni, *Dasar-dasar hukum*, cet-9 (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2012) hal.95

³ John redley, *ikhtisar keselamatan dan kesehatan kerja*, Cet. 3 (Jakarta: Erlangga 2008), hlm.113-115.

berutuan dalam kecelakaan kerja, yaitu manajemen, sumber penyebab dasar, gejala, kontak dan kerugian. Karena di dalam kehidupan manusia sering terjadi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidak pastian murni inilah yang seringkali disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politisi, ekonomis, sosial. Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.

Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk membetikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak⁴.

Kemanfaatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki keuangan yang lebih besar yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaan wajib dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang berangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan dalam rangka memegahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk

⁴ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksananya* di Cet, 1 (Jakarta :Mutiara 1989), hlm. 29.

menjamin pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan dan mengutamakan pelayanan kepada peserta. Dengan adanya program penyelenggaraan jaminan sosial di samping dapat membantu meringankan biaya perusahaan, khususnya jika ada kecelakaan yang memerlukan biaya yang sangat besar, juga mengurangi beban pemikiran perusahaan dalam menangani masalah kesehatan dan kecelakaan kerja, sehingga perusahaan pengusaha bisa lebih berkonsentrasi terhadap usahanya. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dengan manusia lain. Dalam hubungan tersebut, setiap manusia berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai acuan perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral ini merupakan sistem nilai yang kemudian dijelmakan ke dalam norma-norma sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan masyarakat⁵.

Masyarakat pekerja/buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkan kembangkan sikap profesional. Di samping itu pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dalam kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan Negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarga.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga.

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesional Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti., 1997, Hlm11.

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah⁶ Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain . Sebagaimana di jelaskan oleh ketua SPSI Yogyakarta H. Samsudimulya, bahwa dalam rangka persaingan di era global ini daya saing tingkat nasional berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan baik di tinjau dari segi kualitas tenaga kerja maupun dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2001 angka Human Development Index (HDI) Negara kita berada pada posisi ke 110 dari 173 negara. Sementara itu ditinjau dari tingkat kecelakaan kerja yang mempengaruhi daya saing kita di pasar internasional sesuai dengan laporan “*World Competitiveness Year book ILO 2001*” berada pada ranking 26 dari 27 negara didunia. Maka ini betul–betul sangat memprihatinkan tingkat–tingkatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja untuk menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan–perusahaan di Indonesia.

Dengan mencermati tentang perlindungan jaminan sosial terhadap Tenaga Kerja di perusahaan maka bukanlah hal yang mustahil jika Tenaga Kerja tersebut mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Secara layak dan benar. Atas dasar uraian tersebut, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para tenaga kerja untuk itu, maka penelitian ini mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Studi Pada PT Dua Kelinci Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan diwujudkan dalam perlindungan Tenaga Kerja oleh Perusahaan PT Dua Kelinci Kabupaten Pati Terhadap Tenaga Kerja?
2. Apakah Pemberian Jaminan Sosial di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati sudah sesuai dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja?

⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-150/MEN/2000 Tanggal 20 Juni 2000 tentang *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan*

3. Kendala-kendala apa saja yang di alami perusahaan di dalam memberikan Jaminan Sosial terhadap Tenaga kerja ?

C. Tujuan penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak di capai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dan melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui progam jaminan sosial apa saja yang diberikan kepada Tenaga Kerja PT Dua Kelinci Kabupaten Pati dan bagaimana caranya?
- b. Untuk mengetahui apakah Jaminan Sosial yang diberikan PT Dua Kelinci Kabupaten Pati kepada Tenaga kerja sudah sesuai dengan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan apa belum.
- c. Mengetahui kendala yang di alami perusahaan di dalam memberikan Jaminan Sosial terhadap tenaga kerja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat bearti bagi penulis.
- c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran serta pengembangan Ilmu Hukum

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkandapat tercapai. Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukumnya dan Hukum Ketenagakerjaan khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga dapat sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan sosial terhadap Tenaga Kerja beserta permasalahan yang timbul.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

E. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, yang di ambil penulisan hukum, perumusan yang berisi tentang rumusan masalah.

Pertama : Apa saja Progam Jaminan Sosial yang diberikan oleh PT Dua Kelinci Kabupaten Pati terhadap tenaga kerja perusahaan dan bagaimana tata caranya. **Kedua**: Apakah pemberian Jaminan Sosial di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati sudah sesuai dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja. **Ketiga** : Kendala-kendala apa saja yang di alami perusahaan di dalam memberikan Jaminan Sosial terhadap Tenaga kerja. Tujuan penelitian yang berisi tujuan objektif dan subjektif, manfaat penelitian yang berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat tiga sub bab, yaitu kerangka teori yang berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja, Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian dalam bab ini akan di uraikan mengenai metode penelitian, yang meliputi metode pendekatan yang menggunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini penulis akan membahas, mendiskripsikan, menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya mengenai :

Pertama : Apa saja Progam Jaminan Sosial yang diberikan oleh PT Dua Kelinci Kabupaten Pati terhadap tenaga kerja perusahaan dan bagaimana tata caranya.

Kedua : Apakah pemberian Jaminan Sosial di PT Dua Kelinci Kabupaten Pati sudah sesuai dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja.

Ketiga : Kendala-kendala apa saja yang di alami perusahaan di dalam memberikan Jaminan Sosial terhadap Tenaga kerja.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis membuat tentang kesimpulan singkat tentang hal-hal yang telah di bahas pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu.